



PEMERINTAH KOTA KENDARI
BADAN LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Balai Kota II No. 65 Telp. (0401) 324314 Kendari

Kendari, 13 September 2011

Kepada

Yth. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT KOTA KENDARI.

Di -

Kendari

SURAT PENGANTAR
Nomor : 800 /299 /2011

NO	URAIAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Peraturan Walikota Kendari Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pembentukan UPT-PLLH Badan Lingkungan Hidup Kota Kendari	1(satu) exp	Dikirim untuk diketahui.

H . KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KOTA KENDARI

IP. Hj. TIN FARIDA
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
Nip. 19640210 199008 2 001



WALIKOTA KENDARI

PERATURAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR 22 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA KENDARI

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KENDARI**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pengelolaan kualitas lingkungan hidup serta upaya mengemilnir laju penurunan kualitas lingkungan hidup, maka diperlukan data faktual dan ilmiah berupa hasil pengujian parameter kualitas tanah, air dan udara secara berkala;
 - b. bahwa untuk mengoptimalkan pemanfaatan Laboratorium Lingkungan Hidup Kota Kendari, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pengelola Laboratorium Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Kota Kendari;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Kendari.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan, Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3815);⁶
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2000 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2);

15. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2009 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA KENDARI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA KENDARI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kendari yang terdiri atas Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Kendari.
3. Walikota adalah Walikota Kendari.
4. Badan adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Kendari.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Kendari.
6. Unit Pelaksana Teknis Pengelola Laboratorium Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UPT-PLLH adalah UPT-PLLH Badan Lingkungan Hidup Kota Kendari.

**BAB II
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pengelola Laboratorium Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Kota Kendari.
- (2) UPT-PLLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unit pelaksana teknis pendukung, pengembangan dan penguatan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan laboratorium lingkungan hidup Badan Lingkungan Hidup Kota Kendari.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT-PLLH merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pengelolaan laboratorium lingkungan hidup Kota Kendari.
- (2) UPT-PLLH dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Kendari.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPT-PLLH terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT-PLLH sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala UPT-PLLH

Pasal 5

- (1) Kepala UPT-PLLH mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan operasional Laboratorium Lingkungan Hidup Kota Kendari.
- (2) Kepala UPT-PLLH dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengembangan teknis dan metode analisis dampak lingkungan sesuai dengan sistem mutu laboratorium dan standar yang berlaku;
 - b. penyusunan rencana kegiatan operasional sesuai dengan bidang tugasnya;
 - c. pendistribusian tugas-tugas kepada bawahan;
 - d. pengujian dan analisis secara laboratorium untuk seluruh komponen lingkungan;
 - e. pembuatan dan penyampaian laporan hasil pengujian yang telah dilaksanakan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Kendari;
 - f. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh pimpinan baik di dalam maupun di luar organisasi sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Kegiatan operasional UPT-PLLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

**Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha**

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat kearsipan, rumah tangga, pemeliharaan perlengkapan, perjalanan dinas, kepegawaian dan ketatalaksanaan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan urusan surat-menyurat, penggandaan dan tata kearsipan;
 - b. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapannya;
 - c. pelaksanaan urusan pemeliharaan dan keamanan barang inventaris;
 - d. pelaksanaan laporan kegiatan laboratorium secara berkala;
 - e. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh pimpinan baik di dalam maupun di luar organisasi sesuai tugas dan fungsinya.

**Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yaitu Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesi dan fungsinya sebagai tenaga profesional lingkungan hidup.

**BAB V
TATA KERJA**

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT-PLLH, Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Pasal 9

- (1) Kepala UPT-PLLH melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota melalui Kepala Badan.
- (2) Kepala UPT-PLLH berkewajiban memberi petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya.
- (3) Dalam hal berhalangan menjalankan tugas dan atau keluar daerah, Kepala UPT-PLLH dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan atau Pejabat Fungsional Senior sebagai Pelaksana Sementara.

**BAB VI
ESELONISASI, KEPEGAWAIAN,
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

Pasal 10

- (1) Kepala UPT-PLLH adalah jabatan struktural eselon IV.a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan struktural eselon IV.b.

Pasal 11

- (1) Kepala UPT-PLLH dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Badan.
- (2) Penempatan dan pemindahan pegawai lainnya di lingkungan UPT-PLLH dilakukan oleh Kepala Badan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

**BAB VII
PENUTUP**


Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan kemudian oleh Walikota sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya.


Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.




Diundangkan di Kendari
Pada tanggal 12 - 9 - 2011




BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2011 NOMOR 22.

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA KENDARI
NOMOR : 22 TAHUN 2011
TANGGAL: 9 - 9 - 2011

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA KENDARI**



DARAF KORDIMA WALIKOTA KENDARI
Asst. ADM. UMUM
FA. BLH
Kabag. Ortala
Kary. Mutum
ya



H. ASRUN

**KEGIATAN OPERASIONAL UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGELOLA LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA KENDARI**

- A. Pelayanan Pengambilan Contoh Parameter Lingkungan, sebagai berikut:
1. Pengambilan contoh air sungai, air limbah, air situ, air tanah, dan air laut
 2. Pengambilan contoh lumpur, tanah
 3. Pengambilan contoh benthos
 4. Pengambilan contoh plankton
 5. Pengambilan contoh udara (wet and dry method)
 6. Pengukuran tingkat kebisingan
 7. Pengukuran tingkat getaran
- B. Analisa Parameter Fisik/Kimia Lingkungan sebagai berikut :
1. Daya hantar listrik
 2. Kekeruhan
 3. Warna
 4. Suhu
 5. Salinitas
 6. Zat Padat Tersuspensi (TSS)
 7. Zat Padat Terlarut (TDS)
 8. Zat Padat Total
 9. Alkalinity Acidity
 10. Karbondioksida/ Bikarbonat Ion
 11. Klorida
 12. Ammonia
 13. Nitrat,
 14. Nitrit
 15. pH
 16. Phospat
 17. Sulfat
 18. Sulfida
 19. Kesadahan Total (Ca Co₃)
 20. Kesadahan Kalsium (Ca Co₃)
 21. Kesadahan Magnesium (Ca Co₃)
 22. Flourida
 23. Klorin Bebas
 24. COD (kebutuhan oksigen kimia)
 25. BOD (kebutuhan oksigen Biologi)
 26. DO (oksigen terlarut)
 27. Nilai (KMnO₄)
 28. Phenol
 29. Senyawa Aktif Biru Metilen (Surfaktan)
 30. Logam Natrium (Na)
 31. Logam Kalium (K)
 32. Kalsium (Ca)
 33. Magnesium (Mg)
 34. Mangan (Mn)
 35. Timah Hitam (Pb)

36. Kadmium (Cd)
37. Besi (Fe)
38. Khromium (Cr)
39. Khromium Hexavalent
40. Tembaga (Cu)
41. Nikel (Ni)
42. Seng (Zn)
43. Air Raksa (Hg)
44. Mikrobiologi MPN Coliform
45. Mikrobiologi MPN Fecal Coli
46. Analisa Tanah
47. Analisa Udara Gas Karbon Monoksida (CO)
48. Gas Karbon Dioksida (CO₂)
49. Gas Sulfur Dioksida (SO₂)
50. Gas Nitrogen Monoksida (NO)
51. Gas Nitrogen Dioksida (NO₂)
52. Gas Ozon (O₃)
53. Logam dalam debu
54. Tingkat Getaran
55. Tingkat Kebisingan
56. Temperatur dan Kelembaban
57. Emisi Cerobong (Kendaraan Non Bergerak)
58. Emisi Kendaraan Bermotor

